



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.3.3.3/5552/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Dukungan Anggaran pada APBD untuk
Penyediaan Infrastruktur Sistem
Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES)
Berbasis *Online*

Jakarta, 21-08-2023
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
(yang memiliki Desa)
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta sebagai bagian dari langkah menuju Satu Data Indonesia, diminta kepada Pemerintah Desa untuk menggunakan SISKEUDES berbasis *Online*.

Berdasarkan kepada hal tersebut dan untuk optimalisasi penggunaan SISKEUDES berbasis *Online* serta memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan kepada Saudara Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menganggarkan dalam APBD hal-hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur SISKEUDES berbasis *Online*, antara lain ketersediaan infrastruktur antara lain tenaga listrik, jaringan internet, *server*, *cloud*, *VPN* atau sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan rekomendasi *server engineer* pada wilayah masing-masing yang menyesuaikan beban kinerja jumlah desa dan arus penggunaan aplikasi SISKEUDES berbasis *Online* dimaksud;

2. Melakukan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan pengelolaan keuangan desa dan aplikasi SISKEUDES berbasis *online* kepada Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Penyusunan regulasi dalam hal pengelolaan keuangan desa dan aplikasi SISKEUDES berbasis *online*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si., M.Si., M.A.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Menteri Komunikasi dan informatika;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
9. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.